

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian skripsi yang sudah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Peristiwa tindak pidana korupsi pengelolaan dana klaim BPJS UPT RSUD Lembang tahun anggaran 2017 yang diduga dilakukan oleh Meta Susanti dan dr Onnie Habie telah cukup memenuhi rumusan delik dalam pasal 2, pasal 3 dan pasal 8 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Putusan, majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan dan karena terdakwa mampu mempertanggungjawabkan maka dinyatakan bersalah berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dijatuhi pidana penjara yaitu kepada Terdakwa I Meta Susanti, SKM selama 8 (delapan) tahun dan kepada Terdakwa II dr. Onni Habie, MARS selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

2. Mengenai faktor – faktor atau sebab – sebab timbulnya tindak pidana korupsi, maka terdapat berbagai macam hal yang menjadi penyebab atau pendorong seseorang melakukan korupsi yang tidak dapat dirumuskan secara baku yaitu Menurut Artidjo Alkostar mengenai faktor – faktor korupsi adalah bisa jadi diakibatkan oleh faktor lingkungan, faktor dorongan orang lain seperti istri atau suami. Faktor kurangnya kontrol dari yang berwenang dalam hal ini pemerintah, dan kontrol sosial dari masyarakat, faktor lemahnya sistem dan kontrol yang ada sehingga selalalu memberi peluang atau kesempatan bagi yang mau berbuat korupsi. Kemauan berbuat korupsi disini bisa karena

lemahnya mental, kekurangan kepercayaan pada diri sendiri yang akibatnya pula akan mengurangi keterikatan moral dengan masyarakat. Adapun

5.1 SARAN

1. Hendaknya pelaku Tindak Pidana Korupsi diberikan hukuman yang lebih memberatkan mengingat bahwa Tindak Pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tergolong dalam kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga diperlakukan pula penanganan yang luar biasa demi menciptakan efek jera terhadap para koruptor.
2. Untuk memberantas korupsi yang sudah merajalela, paling tidak ada 4 (empat) usaha yang harus segera dilakukan, yaitu yang pertama, memaksimalkan hukuman, kedua penegakan supremasi hukum. Ketiga, perubahan dan perbaikan sistem. Keempat, revolusi kebudayaan (mental)
3. Penanganan tindak pidana korupsi harus dilakukan dalam pengawasan internal maupun eksternal harus melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan berbagai pengaduan masyarakat tanpa proses yang rumit dan berbelit-belit. Dengan begitu, berbagai penyimpangan yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dari pihak penegak hukum bisa di minimalisir dan semua akan bermuara kepada kepastian hukum.